

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber utama pada pendapatan negara yang berperan penting guna menyokong kegiatan nasional terutama pembangunan yang dilakukan oleh negara, hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan RI dalam kegiatan deklarasi pengampunan pajak. Bila dilihat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), perpajakan merupakan sektor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap penerimaan negara setiap tahunnya. Berdasarkan hal tersebut Menteri Keuangan menyampaikan bahwa setiap tahunnya Kementerian Keuangan RI dan Direktorat Jenderal Pajak selalu melakukan pengoptimalan terhadap penerimaan pajak dengan kebijakan – kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan. (Laman kemenkeu.co.id di akses pada 3 Maret 2021 pukul 14.15) .

Berbanding terbalik dengan sisi pemerintah yang menganggap bahwa pajak merupakan sumber utama pendapatan, sisi perusahaan menganggap bahwa biaya pajak perusahaan merupakan biaya yang cukup besar jumlahnya dan dapat mengurangi laba yang dihasilkan perusahaan. Karena jumlahnya dapat mengurangi laba maka secara umum perusahaan lebih cenderung memilih untuk menggunakan strategi perpajakan untuk merencanakan tindakan untuk menghindari pajak yang akan dilakukan oleh perusahaan (Bauweraerts & Vandernoot, 2013). Perusahaan akan membuat perencanaan pajak guna menghasilkan strategi pajak yang akan memanfaatkan celah dari regulasi perpajakan yang berlaku untuk melakukan praktik tindakan pajak yang agresif..

Penelitian yang dilakukan oleh Frank et al. (2009) menyatakan bahwa Agresivitas Pajak merupakan pengelolaan yang dilaksanakan melalui perencanaan pajak yang ditujukan untuk menurunkan atau mengurangi laba yang terkena pajak (terlepas dari *legalitasnya*). Penghindaran pajak secara

legal dengan memanfaatkan celah (*grey area*) dari peraturan yang biasa disebut dengan *Tax Avoidance*, sedangkan untuk penghindaran pajak yang dilakukan dengan melakukan kecurangan atau penggelapan (*illegal*) biasa disebut dengan *Tax Evasion*. Pada penelitian ini peneliti akan memusatkan penelitian pada penghindaran pajak yang bersifat *legal* atau biasa disebut dengan *Tax Avoidance*.

Praktik yang dilakukan wajib pajak untuk menghindari pengeluaran pajak yang dimiliki oleh wajib pajak dapat berimplikasi terhadap pendapatan negara yang berasal dari pajak. Pendapatan pajak sendiri bersumber dari beberapa sektor usaha yang berdiri di Indonesia dan menjalankan operasional perusahaannya di Indonesia. Salah satu sektor usaha yang menjadi penyumbang pendapatan pajak sendiri yaitu sektor usaha pertambangan. Pada tahun 2019 sektor usaha pertambangan menduduki posisi ke 5 dari 6 besar sektor usaha yang menyumbang pendapatan perpajakan, dengan menyumbang sebesar Rp. 66.1 T pada pendapatan pajak negara. (Laman news.ddtc.co.id di akses pada 28 maret 2021 pukul 20.10).

Terdapat beberapa kasus penghindaran pajak yang telah dilakukan oleh perusahaan yang bergerak pada bidang pertambangan (*mining*), seperti kasus yang dilakukan oleh PT. Adaro Energy, di mana PT. Adaro Energy melakukan penjualan batu bara yang dihasilkan kepada perusahaan yang memiliki hubungan istimewa yang bernama *Coaltrade Service Intenational Ltd* yang berkedudukan di Singapura. *Coaltrade Service Intenational Ltd* membeli batu bara kepada PT. Adaro Energy dengan harga yang lebih murah dan kemudian menjual kepada pihak ketiga dengan harga yang lebih tinggi sehingga dapat mencatatkan keuntungan pada laporan keuangan *Coaltrade* di Singapura. Berdasarkan Kepada Laporan Keuangan yang dimiliki oleh Adaro diketahui bahwa *Coaltrade* mencatatkan keuntungan yang terkena pajak periode 2009 – 2017 lebih rendah sebesar 10,7% jika dibandingkan dengan rata-rata yang dibayarkan oleh adaro atas keuntungan di Indonesia sebesar 50,8%. Sehingga negara mengalami kerugian sebesar USD 14 Juta setiap tahunnya selama periode 2009 hingga tahun 2017 . (Laman *finance* detik, di akses pada 29 Maret 2021 pukul 11.05)

Kasus tindakan menghindari pajak juga pernah dilakukan oleh perusahaan pertambangan BHP Billiton yang melakukan pemindahan keuntungan pada perusahaan pusat dan anak perusahaan yang berkedudukan di negara yang memiliki *Tax Rate* yang tinggi kepada kantor pemasaran yang ada di Singapura. Seperti yang diketahui bahwa Singapura merupakan salah satu dari sekian negara yang mendapatkan julukan sebagai negara *Tax Heaven* atau negara yang memiliki *Tax Rate* lebih rendah, sehingga banyak perusahaan yang melakukan penghindaran pajak dengan memindahkan keuntungan yang diperoleh kepada perusahaan afiliasi yang berada di Singapura. Total kerugian yang disebabkan oleh kasus penghindaran pajak BHP Billiton ini mencapai Rp. 10 Triliun. (Laman tempo.co, di akses pada 6 Mei 2021 pukul 09.00)

Perusahaan – perusahaan yang ada di Indonesia sendiri mayoritas dimiliki oleh keluarga, hal ini sejalan dengan pernyataan dari *Price Waterhouse Coopers* (PwC) yang di lansir melalui laman *cnnindonesia.com* menyatakan bahwa berdasarkan *survey* bisnis yang telah dilakukan memperlihatkan hasil bahwa perusahaan - perusahaan yang ada di Indonesia sebesar 95% dari keseluruhan perusahaan dikuasai oleh keluarga, termasuk perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan. Penelitian yang telah dilakukan oleh Chen *et al.* (2010) menyatakan bahwa adanya kepemilikan keluarga didalam struktur kepemilikan perusahaan dapat menimbulkan konflik antar pemilik saham, dimana pemilik saham minoritas dan mayoritas sama – sama memiliki kepentingan yang ingin dicapainya sehingga tingkat konflik antara pemilik saham mayoritas dan pemegang saham minoritas lenih besar dibandingkan dengan konflik antara pemegang saham dengan manajemen perusahaan. Konflik keagenan antara pemilik saham mayoritas dan minoritas ini menurut Chen *et al.* (2010) didalam penelitiannya dapat mempengaruhi tingkat keagresifan perusahaan terhadap tindakan pajaknya. Hasil ini sejalan dengan penelitian dari Gaaya *et al.* (2017), Widyari & Rasmini (2019), dan Sunaryo (2016) yang memperlihatkan kepemilikan keluarga mempengaruhi agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan secara signifikan positif. Sedangkan penelitian Hidayati & Diyanty (2018),

Maharani & Juliarto (2019), dan Utami & Setyawan (2015) menunjukkan hasil bahwa kepemilikan keluarga tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak.

Proporsi dari dewan komisaris independen pada suatu perusahaan disinyalir dapat mempersempit tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan apabila proporsi dewan komisaris perusahaan semakin besar, maka tingkat pengontrolan serta pengawasan akan terlaksana dengan baik dan sejalan dengan ketentuan yang diberlakukan, selain itu juga dapat mencegah manajemen perusahaan untuk melakukan tindakan kecurangan yang dapat merugikan perusahaan (Diantari & Ulupui, 2016). Dalam peraturan OJK No.33/POJK.04/2014 pasal 20 mengenai keanggotaan dewan komisaris dalam suatu emiten atau perusahaan publik, memuat bahwa di dalam suatu perusahaan harus memiliki minimal sebesar 30% komisaris independen dari total dewan komisaris. Penelitian mengenai Proporsi dari dewan komisaris independen didalam perusahaan yang dilakukan oleh para peneliti terdahulu menghasilkan temuan yang saling berbeda antara satu dengan yang lainnya. Seperti penelitian yang telah dilaksanakan oleh Diantari & Ulupui (2016), Octavianingrum & Mildawati (2018), dan Ratnawati *et al.* (2019) yang menyatakan terdapatnya hubungan yang signifikan negatif dalam hubungan komisaris independen dengan Penghindaran pajak yang bersifat agresif. Sedangkan Penelitian yang dilaksanakan oleh Asri & Suardana (2016) serta Dhamara & Violita (2018) menyatakan hasil bahwa tidak terdapatnya pengaruh pada hubungan komisaris independen dengan penghindaran pajak yang bersifat agresif.

Dewan Komisaris yang berada di dalam suatu perusahaan publik yang tercatat dalam Bursa Efek Indonesia diwajibkan untuk membentuk komite audit dalam kegiatan perusahaannya hal ini didasarkan pada POJK No.33/POJK.04 Tahun 2014 pasal 28. Fungsi dari dibentuknya komite audit ini menurut Peraturan OJK No.55/POJK.04 tahun 2015 memuat bahwa dewan komisaris membentuk komite audit untuk memberikan bantuan kepada dewan komisaris menjalankan tugas serta fungsi yang dimiliki oleh dewan komisaris, serta komite audit akan bertanggung jawabkan seluruh

tugasnya kepada dewan komisaris. Tidak hanya sebatas itu fungsi komite audit di dalam perusahaan yaitu melakukan pemantauan terhadap kinerja manajemen perusahaan dalam melakukan penyusunan laporan keuangan perusahaan dan menjalankan tugas yang lainnya (Guna & Herawaty, 2010). Bila dilihat dari fungsi pembentukannya maka dapat disimpulkan bahwa keberadaan dari komite audit di dalam perusahaan akan membantu memberikan pencegahan kepada perusahaan jika ingin mengambil rencana ataupun tindakan yang tidak sejalan dengan peraturan yang berlaku. Beberapa penelitian mengenai komite audit telah dilakukan, seperti penelitian yang dilaksanakan oleh Diantari & Ulupui (2016) dan Asri & Suardana (2016) yang memperlihatkan bahwa terdapatnya efek signifikan atas hubungan yang terjadi diantara komite dengan agresivitas pajak. Sebaliknya, penelitian yang dilakukan oleh Octavianingrum & Mildawati (2018) dan Ratnawati *et al.* (2019) memperlihatkan bahwa tidak adanya pengaruh didalam hubungan komite audit dan agresivitas pajak.

Merujuk kepada fenomena mengenai permasalahan serta kasus – kasus yang telah terjadi yang memiliki kaitan dengan agresivitas pajak serta pemetaan *gap research* yang memuat hasil dari penelitian yang sebelumnya telah dilaksanakan oleh peneliti terdahulu, maka peneliti memiliki ketertarikan untuk meneliti mengenai “*Pengaruh Kepemilikan Keluarga, Proporsi Komisaris Independen, Dan Komite Audit Terhadap Agresivitas*”

1.2 Rumusan Masalah

Berlandaskan pada latar belakang serta fenomena yang telah dijabarkan, maka permasalahan yang dapat dirumuskan, yaitu sebagai berikut :

1. Apakah Kepemilikan Keluarga memiliki pengaruh terhadap Agresivitas Pajak ?
2. Apakah Proporsi Dewan Komisaris Independen memiliki pengaruh terhadap Agresivitas Pajak ?
3. Apakah Komite Audit memiliki pengaruh terhadap Agresivitas Pajak ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berlandaskan pada rumusan masalah yang telah disusun maka tujuan dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh empiris dari Kepemilikan Keluarga terhadap Agresivitas Pajak
2. Untuk mengetahui pengaruh empiris dari Proporsi Dewan Komisaris Independen terhadap Agresivitas Pajak
3. Untuk mengetahui pengaruh empiris dari Komite Audit terhadap Agresivitas Pajak

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang positif serta manfaat bagi seluruh pihak yang membutuhkannya. Adapun manfaat yang dihasilkan dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Aspek Teoritis : menyampaikan tambahan ilmu serta wawasan yang berkaitan dengan pengaruh yang diberikan oleh Kepemilikan Keluarga, Proporsi Komisaris Independen, dan Komite Audit Terhadap Agresivitas Pajak
2. Aspek Praktis :

- a. Bagi Peneliti Lain

Hasil yang dimuat pada penelitian ini dimaksudkan menjadi sumber informasi serta sumber rujukan untuk peneliti yang akan melakukan penelitian dimasa mendatang ataupun peneliti yang sedang melakukan penelitian terutama di bidang perpajakan terutama mengenai permasalahan agresivitas pajak.

- b. Bagi Masyarakat Umum

Penelitian ini dimaksudkan sebagai tambahan ilmu serta wawasan bagi masyarakat umum yang ingin mengetahui serta memperdalam pengetahuan mengenai pengaruh – pengaruh dari variabel dalam penelitian ini yang merupakan komponen di dalam suatu perusahaan terhadap praktik agresivitas pajak serta hal lainnya yang masih

memiliki keterikatan atau kaitan dengan praktik agresivitas pajak yang dilaksanakan pada suatu perusahaan yang dimuat dalam penelitian ini.

c. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan informasi atau penambah pengetahuan mengenai agresivitas pajak serta bagaimana pengaruh dari kepemilikan keluarga, proporsi komisaris independen, dan komite audit kepada agresivitas pajak bagi perusahaan terkhusus perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan.

